



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (usaha jual beli sembako), tempat kediaman di Desa Towara RT. 03/RW.00, Kecamatan Galela. Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (kontraktor), tempat kediaman di Desa Towara. RT.01/RW.00 Kecamatan Galela. Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 03 September 2019 dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela tanggal 11 Maret 1995 sebagaimana ter kutip dalam Buku Kutipan

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Akta Nikah Nomor :00/00, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela tanggal 19 Maret 1995;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua sendiri dan tinggal di rumah tersebut hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak umur 22 tahun, telah menikah;
3. Bahwa, keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama sebab memasuki tahun kedua dari pernikahan tepatnya pada bulan Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami ketidak harmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak baik yakni:
 - Tergugat cuek dengan keadaan rumah tangga;
 - Tergugat suka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada keponakan Penggugat;
 - Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;
4. Bahwa, karena sifat dan tingkah laku Tergugat seperti terurai pada posita poin 3 (tiga) garis datar 1 sampai dengan 3 tersebut di atas maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan sama sekali sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap kali ada pertengkaran Tergugat menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Bahwa, pihak orangtua Penggugat telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun sikap dan tingkah laku Tergugat tidak ada perubahan sama sekali bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat;
6. Bahwa, pada Maret 2019 terjadi pertengkaran dan saat itu juga Penggugat mengambil sikap untuk pisah ranjang;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2019/PA.MORTB



7. Bahwa, sejak peristiwa bulan Maret 2019 maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
8. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat hidup dalam rumah tangga yang sudah tidak ada keharmonisan sama sekali dan diantara Pnggugat dan Tegugat sudah tidak saling mencintai juga antara Penggugat dan Tergugat telah bertekad untuk bercerai, untuk itu saat ini Penggugat berketetapan hati untuk mengugat cerai Tergugat, halmana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 dan (f) dan Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu talak satu bain shugrah dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsideir :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak ternyata ada perubahan pada umur Penggugat yang benar adalah 42 tahun dan pekerjaan Tergugat adalah kontraktor;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai di persidangan dalam bentuk penasihatn namun upaya tersebut belum berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Saiin

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Ngalim, S.H.I.) tanggal 23 September 2019, upaya mediasi telah dijalankan secara maksimal namun ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, di persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena proses perdamaian tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dibacakan surat Gugatan Penggugat dengan tambahan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2019 dan pisah tempat tinggal bersama sudah 2 bulan;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

- 1.1. Fotokopi KTP Hasbia Rifay Nomor 00/00, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 21 Desember 2018, bermeterai cukup dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.1;
- 1.2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela tanggal 15 Maret 1995, bermeterai cukup dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.2;

2. Saksi

Saksi 1 Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (jualan sembako), bertempat tinggal di Desa Towara, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2019/PA.MORTB



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi mengetahui ada akad nikah saat itu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Towara kemudian membangun rumah sendiri dan mereka tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan telah menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini mengalami ketidakharmonisan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan perbuatan yang tidak baik kepada keponakan Penggugat (mengajak berhubungan badan pada saat Penggugat tidak berada di rumah);
- Bahwa saksi mengetahui hal ini secara langsung dari cerita Adel (perempuan yang diajak oleh Tergugat);
- Bahwa selain Adel Tergugat juga pernah mengajak SA namun dia tidak mau sehingga dia sengaja video call kepada Penggugat dan saksi untuk menceritakan kejahatan Tergugat;
- Bahwa setiap kali Tergugat mengajak dengan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama saksi, Tergugat tidak pernah sekalipun berusaha untuk menjemput Penggugat;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2019/PA.MORTB



- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Towara RT.04/RW.001, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan tetangga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Towara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan sudah menikah;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat melakukan perbuatan tidak senonoh kepada keponakan Penggugat dan hal ini juga diketahui orang banyak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama pamannya (saksi 1);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi 3 Saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Towara RT.03/RW.02,

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena suami Penggugat/ Tergugat adalah sepupu suami saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat biasa dipanggil om;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir sehingga tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Towara kemudian membangun rumah sendiri dan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan sudah menikah;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami ketidakharmonisan;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak baik yakni Tergugat suka mengganggu keponakan Penggugat dengan mengajak melakukan hal-hal yang tidak senonoh saat Penggugat tidak ada di rumah;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Penggugat, perempuan bernama D datang dan menceritakan tingkah laku Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah cuek tidak lagi mengurus rumah tangga bahkan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat saksi datang ke rumah mereka karena Tergugat acuh;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama pamannya (saksi 1);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2019/PA.MORTB



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hampir 1 (satu) tahun walaupun masih serumah saat itu namun sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri karena mereka tidur beda kamar;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup dengan tingkah laku Tergugat;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2019/PA.MORTB



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan telah 7 (tujuh) bulan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri karena Tergugat cuek dengan keadaan rumah tangga, Tergugat suka melakukan hal-hal (melakukan hubungan suami istri) dengan ponakan Penggugat saat Penggugat tidak berada di rumah, setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu menyatakan akan menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat di dengar bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya merupakan akta *otentik* sehingga memiliki pembuktian sempurna dan mengikat telah memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan. Adapun secara materiil menjelaskan mengenai domisili Penggugat yaitu di Desa Towara, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta *otentik*, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Maret 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta *otentik* mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Maret

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2019/PA.MORTB



1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1, 2, dan 3 ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2019/PA.MORTB



rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2019/PA.MORTB



mashlahah, sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج بها
اضرار لا يستطيع معه دوام العثرة بين امثالها ... وعجزى القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Ihwan Ahsan, B.A sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim

Riana Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Ihwan Ahsan, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)